



BUPATI BANTUL
ꦧꦸꦥꦠꦶꦧꦤꦠꦸꦭ

SURAT EDARAN

Nomor : B/400.9.14/07036/DINSOS

Kepada Yth.:

1. **Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)**
2. **Panewu**
3. **Lurah**
Se-Kabupaten Bantul

TENTANG
PERCEPATAN DIGITALISASI PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL (PERLINSOS)
DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL (BANSOS) DI KABUPATEN BANTUL

DASAR :

Surat dari Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Nomor B-30/PKP-DTP/RI.PP.OO/08/2026 tertanggal 28 Agustus 2026 perihal Penyampaian Tambahan Lokus Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos, dalam rangka menindaklanjuti arahan Pemerintah Pusat mengenai penguatan infrastruktur digital sebagai fondasi pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen mengakselerasi **Digitalisasi Program Perlindungan Sosial (Perlinsos)**. Langkah strategis ini bertujuan untuk mengintegrasikan data kemiskinan dan memastikan tata kelola penyaluran bantuan sosial (bansos) berjalan secara **akurat, cepat, transparan, serta minim risiko exclusion dan inclusion error**. Mengingat pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat, maka diperlukan sinergi menyeluruh dari tingkat kabupaten hingga tingkat kalurahan dalam mengimplementasikan transformasi digital perlindungan sosial, khususnya integrasi sistem penyaluran bansos berbasis **Identitas Kependudukan Digital (IKD)** dan portal data tunggal dan terhubung dengan basis data dari beberapa kementerian / Lembaga seperti Korlantas Polri, PLN, ATR BPN, BKN, dll.

Perlinsos Digital merupakan sistem perlindungan sosial digital terintegrasi pertama di Indonesia, dibangun di atas pondasi *Digital Public Infrastructure* (DPI) yang telah diperbarui. Sistem ini memungkinkan warga untuk mendaftar bantuan sosial, memverifikasi kelayakan mereka, dan mengajukan sanggah atas data yang tidak sesuai.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Bupati Bantul sampaikan kepada Saudara untuk segera melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. **Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bantul:**
 - a) Mengkoordinasi semua Pendamping Sosial dan Mitra Kerja Dinas Sosial untuk bersama – sama membantu percepatan pelaksanaan **Digitalisasi Program Perlindungan Sosial (Perlinsos)**.
 - b) Pendamping Sosial bertanggungjawab memasukkan dampingannya ke aplikasi Perlinsos dibantu oleh Pengurus kelompok dampingan masing - masing
2. **Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bantul:**

Mempercepat cakupan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi seluruh warga Kabupaten Bantul, utamanya kelompok masyarakat rentan dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
3. **Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bantul:**
 - a) Menyediakan dukungan infrastruktur jaringan, menjamin stabilitas server daerah, serta menjaga ketat keamanan siber dan perlindungan data pribadi masyarakat.
 - b) Melakukan penyebaran informasi terkait pendaftaran Perlinsos melalui semua media yang ada.
4. **Semua Kepala Dinas/Badan/Bagian**

Memobilisasi semua Staf untuk melakukan pendaftaran mandiri dan membantu warga sekitar tempat tinggalnya untuk melakukan pendaftaran perlinsos melalui web portal perlinsos terlampir.
5. **Panewu :**
 - a) Memobilisasi semua Staf untuk melakukan pendaftaran mandiri dan membantu warga sekitar tempat tinggalnya untuk melakukan pendaftaran perlinsos melalui web portal perlinsos terlampir.
 - b) Melakukan pembinaan, pengawasan, dan monitoring berkala terhadap pelaksanaan digitalisasi Perlinsos di wilayah kapanewon masing-masing.
6. **Lurah:**
 - a) Mengoptimalkan peran Pamong, operator kalurahan serta melibatkan Bhabinkamtibmas dan Babinsa untuk mempercepat proses pendaftaran perlinsos di wilayah tinggal masing - masing.
 - b) Memerintahkan para Dukuh, Ketua RT dan Kader untuk berperan aktif sebagai Agen / Relawan Perlinsos untuk membantu percepatan pendaftaran pada aplikasi perlinsos bagi warga masyarakat di wilayah masing - masing.
 - c) Membantu memfasilitasi dan mengedukasi warga di wilayahnya mengenai Perlinsos dan mekanisme pendaftaran bansos berbasis sistem digital.

Penutup

selanjutnya agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dilaporkan secara berkala perkembangannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.

Bantul, 21 September 2026

**An. BUPATI BANTUL,
SEKRETARIS DAERAH**



AGUS BUDIRAHARJA, S.KM., M.Kes.

Tembusan Dikirimkan Kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
2. Wakil Bupati Bantul selaku Ketua TKPKD
3. Kepala BPS Kabupaten Bantul

LAMPIRAN :

Portal Perlinsos Versi Mandiri



<https://perlinsos.kemensos.go.id>

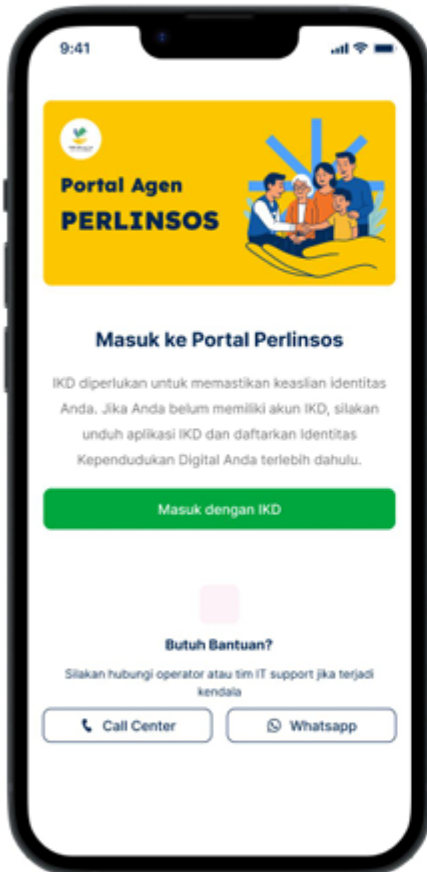
Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711

Telp: 0274 367 509 ; Fax: 0274 368 078 ; www.bantulkab.go.id



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Portal Perlinsos Versi Agen Perlinsos



<https://agent-perlinsos.kemensos.go.id>

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711

Telp: 0274 367 509 ; Fax: 0274 368 078 ; www.bantulkab.go.id



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.